



## Pelayanan Pemeriksaan Gigi Pasien

No. SK :

### Persyaratan

1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
2. Pasien diminta konfirmasi identitas penderita, riwayat alergi obat dengan data yang terdapat pada kartu status.
3. Mendapatkan anamnesa oleh Dokter gigi dan atau Terapis gigi mengenai riwayat kesehatan dan keluhan utama yang dialami
4. Mendapatkan pemeriksaan dari Dokter gigi dan atau terapis gigi
5. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu, setelah itu baru mendapatkan diagnosa dari Dokter gigi/Terapis Gigi yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari dokter gigi
6. Mendapatkan tatalaksana sesuai kebutuhan
7. Mendapatkan resep atau dirujuk apabila tidak dapat ditangani sesuai standar kompetensinya

### Waktu Penyelesaian

0

7-15 menit

### Biaya / Tarif



## UPT Puskesmas Telaga Biru

Jl. 28 Oktober 78242 08125714729

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Telaga Biru

Tidak dipungut biaya

- Tidak dipungut biaya (gratis) bagi yang memiliki kartu BPJS/JKN Kesehatan
- Dipungut biaya Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelayanan dan Tarif retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Gigi Pasien

### Pengaduan Layanan

- Petugas : UPT Puskesmas Telaga Biru
- SMS/WA Pengaduan : 0812-5714-729
- Nomor Telpon Pengaduan : 0812-5714-729
- Email : PuskesmasTelagaBiru@gmail.com
- Website : dinkes.pontianak.go.id
- Instagram : PuskesmasTelagaBiru
- Facebook funpage : Puskesmas TelagaBiru
- Kotak Pengaduan
- Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Telaga Biru Jl 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu